



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3587/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi dengan Hadhanah, Nafkah dan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, WNI, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, umur 32 tahun, beralamat di XXXXX Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat ini berdomisili di Alana Boutique Townhouse, Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 048/BRIS-AMD/SK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Afrian Bondjol, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, adalah Advokat dan Praktisi Hukum, berkantor pada Bris & Partners, Advocates & Legal Consultants beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik amandaeyklima@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, WNI, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, umur 33 tahun, beralamat di XXXXX Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan alamat elektronik kimorizky@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3587/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perbaikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1471/81/XI/2014, tertanggal 30 November 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Alana Boutique Townhouse, Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1. ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6643/KLU/00-JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober 2015;
 - 4.2. ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-17022020-0092 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Februari 2020;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 (satu) bulan;

5.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mencoba rujuk untuk mempertahankan dan mengharmoniskan rumah tangganya dengan mencoba menambah satu anak agar kembali harmonis kembali, akhirnya lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali muncul yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah untuk yang kedua kalinya pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali mencoba memperbaiki dengan beribadah umrah bersama pada bulan Agustus 2023 namun, permasalahan dan percekcoan terus terulang kembali yang akhirnya pada bulan September 2023 kembali pisah rumah;

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba mendatangi konseling pernikahan

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga menurut Penggugat perceraian merupakan jalan yang terbaik, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah".

Berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan mahlilai rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun kembali. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, sangat jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 19 huruf f:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 huruf f:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa mengingat kedua Anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019, masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan belum bisa mengurus keperluan sendiri, maka sudah sepatutnya dan seharusnya demi memperhatikan tumbuh kembang anak, maka patutlah hak asuh dari ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak;

12. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;"*

Maka berdasarkan hal tersebut Tergugat masih memiliki kewajiban sampai Anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa;

13. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua Anak tersebut, maka

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung segala biaya hidup nafkah Anak/biaya *hadhanah*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung segala biaya hidup nafkah Anak/biaya *hadhanah* yang tiap bulannya memerlukan biaya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sampai kedua Anak tersebut dewasa atau sampai menempuh Pendidikan Magister/Strata 2 dengan kenaikan 5 % (lima persen) tiap tahunnya, biaya tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak yang akan mengikuti perkembangan biaya tahunan;

16. Bahwa didasarkan pada Pasal 136 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, walaupun telah terjadi perceraian namun, Penggugat dalam hal ini memiliki hak atas nafkah yang harus ditanggung oleh suami (*in casu* Tergugat), yaitu sebagai berikut:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. *menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b. *menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;"*

17. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat membayar Nafkah *Iddah* kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan masa *Iddah* sehingga total menjadi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

1.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (*ic. Tergugat*), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620 ("Rumah");

1.2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (*ic. Penggugat*) di PT. Pijar Bumi Cakrawala ("Saham");

1.3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (*ic. Penggugat*) ("Mobil CRV"); dan

1.4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (*ic. Tergugat*) ("Mobil Merc");

mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa atas harta bersama Rumah tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan harta bersama Rumah tersebut di atas untuk ditempati oleh Penggugat dan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019 yang nantinya harta bersama Rumah tersebut akan diberikan kepada kedua Anak tersebut di atas;

20. Bahwa terhadap harta bersama rumah tersebut di atas yang nantinya akan diberikan kepada kedua Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini sedang dalam pembiayaan / *Refinancing* oleh Tergugat pada Bank Central Asia, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya cicilan rumah tersebut di atas setiap bulannya senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank terkait hingga pembayaran cicilan lunas dan Tergugat menanggung seluruh biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

21. Bahwa terhadap harta bersama Saham tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan harta bersama Saham dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019;

22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan atas harta bersama dua unit Mobil tersebut di atas dibagi dengan pembagian yaitu Mobil CRV menjadi hak Penggugat kemudian Mobil Merc menjadi hak Tergugat;

23. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

B. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak / *hadhanah* (pemeliharaan) atas kedua anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2,

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2019, tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) selaku ayah kandung untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua Anak tersebut dewasa atau sampai menempuh Pendidikan Magister/Strata 2 dengan kenaikan 5 % (lima persen) tiap tahunnya, biaya tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak yang akan mengikuti perkembangan biaya tahunan;

5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah *Iddah* kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan masa *Iddah* sehingga total menjadi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa:

6.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620;

6.2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala;

6.3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat);

6.4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat);

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan harta bersama yaitu Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620, untuk ditempati oleh Penggugat dan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019 yang nantinya harta bersama Rumah tersebut di atas akan diberikan kepada kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya cicilan pembiayaan / *Refinancing* harta bersama Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620 setiap bulannya senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank terkait hingga pembayaran cicilan lunas dan menanggung seluruh biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

9. Menetapkan harta bersama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019;

10. Menetapkan harta bersama satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik,

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) menjadi hak Penggugat;

11. Menetapkan harta bersama Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat;

12. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H.) tanggal 13 November 2023, mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun kembali sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sepakat tentang gugatan Penggugat lainnya dengan surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

PASAL 1

PERCERAIAN PARA PIHAK

1. Para Pihak sepakat bercerai untuk tidak mempertahankan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan melakukan perceraian secara baik-baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selama proses perceraian berlangsung, Pihak Kedua sebagai pihak Tergugat tidak keberatan dengan Gugatan Perceraian dari Pihak Pertama.
3. Para Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan upaya hukum apapun menurut Hukum Indonesia terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan putus perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua beserta segala akibat hukumnya.
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup membayar nafkah *Iddah* kepada Pihak Pertama setelah terjadinya Perceraian sebesar Rp5.000.000,- x 3 bulan =

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,-, nafkah *Iddah* tersebut akan ditranfer oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama setelah putusan perceraian dibacakan dalam persidangan.

PASAL 2

HAK ASUH ANAK

1. Para Pihak sepakat bahwa Hak asuh dan pemeliharaan terhadap Anak berada pada Pihak Pertama hingga Anak berusia dewasa.
2. Pihak Kedua dapat bertemu dan mengajak Anak pergi atau berwisata dengan Anak, sesuai persetujuan dari Pihak Pertama, selama tidak mengganggu jadwal sekolah dan kegiatan terkait dengan akademisi Anak.
3. Pihak Kedua dapat mengajak Anak berlibur baik di dalam negeri maupun keluar negeri atas persetujuan Pihak Pertama, dengan mempertimbangkan jadwal sekolah Anak dengan syarat Pihak Kedua memiliki sarana dan prasarana yang memadai selama Anak dalam asuhan Pihak Kedua.
4. Para Pihak secara bersama berhak untuk mengambil keputusan terkait pendidikan dan lain-lain hal mengenai Anak hingga Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima tahun).

PASAL 3

BIAYA KEBUTUHAN HIDUP, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN ANAK

1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh Anak setiap bulannya (seperti misalnya biaya Dokter, biaya Rumah Sakit dan biaya Asuransi Kesehatan) hingga Anak berusia 25 tahun.
2. Perincian biaya yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tersebut di atas sebagai berikut:
 - 2.1. Beban Listrik Rp1.500.000,-
 - 2.2. Beban Pengasuh Anak Rp3.000.000,-
 - 2.3. Beban Asisten Rumah Tangga Rp2.000.000,-
 - 2.4. Beban Supir Rp4.500.000,-
 - 2.5. Kebutuhan belanja makanan dan rumah Rp9.000.000,-
 - 2.6. Uang sekolah ANAK 1 Rp7.000.000,- (atau sesuai tagihan)

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Uang sekolah ANAK 2 Rp2.000.000,- (atau sesuai tagihan)
- 2.8. Biaya les anak Rp3.000.000,- (atau sesuai tagihan)
- 2.9. Biaya asuransi Kesehatan & jiwa Rp8.000.000,-
- 2.10. Tabungan Pendidikan Anak Rp10.000.000,-

3. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, belum termasuk biaya tidak terduga yang sewaktu-waktu dapat timbul seperti biaya kenaikan kelas, biaya/uang masuk sekolah (SMP/SMA/Sarjana/Master), biaya perawatan rumah sakit (jika rawat inap), serta biaya-biaya lainnya sesuai kebutuhan Anak;

4. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, juga akan disesuaikan dengan ketentuan kenaikannya setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) per tahun sesuai kebutuhan Anak.

5. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 poin 2.1. sampai dengan 2.9. Pasal ini, akan ditransfer Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama.

6. Tabungan Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 poin 2.10 pasal ini, akan ditransfer Pihak Kedua ke rekening tabungan Pendidikan Anak (akan dibuatkan rekening tabungan tersendiri khusus untuk tabungan Pendidikan Anak) yang akan dikelola oleh Pihak Pertama dengan sepengetahuan Pihak Kedua.

PASAL 4

ASET BERSAMA

1. Selama masa perkawinan, Para Pihak memiliki asset bersama, meliputi:

- 1.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Pihak Kedua, dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620 ("Rumah");
- 1.2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Pihak Pertama di PT. Pijar Bumi Cakrawala ("Saham");

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Pihak Pertama ("Mobil CRV"); dan

1.4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Pihak Kedua ("Mobil Merc");

2. Para Pihak sepakat asset bersama Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin 1.1. Pasal ini, akan ditempati oleh Pihak Pertama dan Anak, yang nantinya Rumah tersebut akan di serahkan dan menjadi hak Anak.

3. Para Pihak sepakat Pihak Kedua mempunyai kewajiban terkait Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin 1.1. Pasal ini, yang belum dibayarkan yaitu sebagai berikut:

3.1. Biaya cicilan Rumah sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga lunas; dan

3.2. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah.

4. Para pihak sepakat Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin 1.2. Pasal ini digunakan untuk kebutuhan perkembangan Anak, yang hasil dividen atau keuntungannya akan ditransfer ke rekening tabungan Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 6 Akta Kesepakatan ini.

5. Para Pihak sepakat Mobil CRV sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin 1.3. Pasal ini akan diserahkan dan menjadi hak Pihak I.

6. Para Pihak sepakat Mobil Mercedes sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin 1.4. Pasal ini akan diserahkan dan menjadi hak Pihak II.

PASAL 5

KERAHASIAAN

Untuk tetap menjaga hubungan baik, Para Pihak sepakat untuk tidak menyampaikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak berkaitan dengan proses perceraian, dengan alasan bahwa hal-hal tersebut bersifat pribadi bagi Para Pihak.

PASAL 6

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam Akta Kesepakatan ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Akta Kesepakatan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: meninggal dunia, cacat, sakit keras, kehilangan pekerjaan, bencana alam, perang dan sebagainya.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender untuk diselesaikan melalui musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak salah satu pihak mengalami kondisi *Force Majeure* tersebut, maka segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU

DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak setuju bahwa Akta Kesepakatan ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari Akta Kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah secara damai.
3. Dalam hal perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara damai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan adanya permasalahan/perselisihan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

PASAL 8

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN AKTA KESEPAKATAN

1. Semua yang diatur di dalam Akta Kesepakatan ini tidak dapat diubah dan/atau diganti kecuali apabila perubahan dan/atau penggantian tersebut diatur dengan suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dan kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akta Kesepakatan ini.

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akta Kesepakatan ini, akan dibicarakan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat, dan hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akta Kesepakatan ini.

Bahwa setelah kesepakatan damai tersebut dibacakan, Para Pihak menyatakan menyetujuinya;

Bahwa meskipun mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta akan memenuhi semua tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya sebagaimana sudah dirumuskan di dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat diakui semuanya oleh Tergugat, maka jawab menjawab dianggap selesai dan dilanjutkan ke pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan No. 4181/0306/KET/D/2023, tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1471/81/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tanggal 30 November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 6643/KLU/00-JS/2015, tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3174-LU-17022020-0092, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.6);
7. Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 11964 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Tanda terima penyerahan sertifikat asli dari M. Rizky Ramadhan sebagai yang menyerahkan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai penerima, tertanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia, Tbk. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.8);
9. Copy dari Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 Tanggal 08 Maret 2021 antara Tn. M. Rizky Ramadhan dengan PT. Bank Central Asia, Tbk., yang dikeluarkan oleh Notaris Noor Kholis Adam, S.H., M.H., bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Pijar Bumi Cakrawala Nomor 30 Tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Nurlisa Uke, S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Bogor., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.10);

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tertanggal 22 Februari 2022 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran pajak tertanggal 27 Maret 2023 atas satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun pembuatan 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.11);

12. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tertanggal 07 September 2023 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran pajak tertanggal 07 September 2023 atas satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun pembuatan 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.12);

13. Fotocopy Akta Kesepakatan Bersama antara Amanda Eyklima dengan Muhammad Rizky Ramadhan tertanggal 3 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah masalah anak, pulang umroh tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi kemudian Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena masalah anak dan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim sudah melakukan *descente* (Pemeriksaan Setempat) terhadap harta tidak bergerak berupa satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (*ic. Tergugat*), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan yang menjadi objek kesepakatan damai di antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim menemukan objek tersebut sesuai gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon gugatan Penggugat lainnya dikabulkan sesuai

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Para Pihak dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi kepersidangan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2014, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena masalah anak dan masalah pekerjaan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan, sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian tentang pernikahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, karena perkara ini akan berakibat putusannya hubungan pernikahan di antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga dibebankan untuk mengajukan alas hak atas objek perkara yang disepakati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2, bukti P.7 s.d. P.12 adalah fotokopi Sertifikat tanah dan bangunan, fotokopi kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan saham, dan bukti P.13 adalah fotokopi kesepakatan damai di antara Penggugat dan Tergugat, semua bukti tersebut adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 atau lebih kurang sejak 1 (satu) bulan lalu, sebelumnya juga pernah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena masalah anak dan kesibukan dalam pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum angka 1 (satu) tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan semua gugatan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap semua petitum gugatan Penggugat;

Petitum angka 2 (dua) tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2017, karena semenjak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah anak dan kesibukan pekerjaan, dan sejak bulan September 2023 atau sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, pengadilan menilai hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Petitum angka 3 (tiga) Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun berada dibawah hak asuh Penggugat hingga anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dimana Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun berada di bawah hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan juga berdasarkan Surat Kesepakatan di antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 November 2023 pada Pasal 2, dimana disepakati kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana hak asuh terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat memberikan hak asuh kedua orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut sebagai hukum dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun berada di bawah hak asuh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Petitim gugatan Penggugat angka 4 (empat) dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut, sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 25 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 25 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 5% (lima persen) setiap tahunnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan tertanggal 3 November 2023 pada Pasal 3, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 25 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menetapkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai hukum dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 25 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah 5% (lima persen) setiap tahunnya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) Menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sehingga total menjadi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan masa Iddah sehingga total menjadi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan tertanggal 3 November 2023 pada Pasal 1 angka 4, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menetapkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai hukum dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Petitem gugatan Penggugat angka 6 (enam) Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa:

1. **Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5,**

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
12620;

2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala;
3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat);
4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 6 (enam) dimana Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menetapkan harta-harta yang tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat di dalam jawaban mengakuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan tertanggal 3 November 2023 pada Pasal 4 angka 1, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta-harta tersebut di dalam posita gugatan Penggugat angka 18 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah melengkapi alas hak atas objek perkara tersebut sebagaimana bukti P.7 s.d P.12, dan Majelis Hakim juga sudah melakukan sidang setempat (*descente*) terhadap objek perkara angka 18.1 posita gugatan Penggugat berupa satu bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan para pihak tersebut sebagai hukum dengan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620;
2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala;
3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat);
4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat);

Petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) Menetapkan harta bersama yaitu Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620, untuk ditempati oleh Penggugat dan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019, dimana nantinya harta bersama rumah tersebut di atas akan diberikan kepada kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama yaitu Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620, untuk ditempati oleh Penggugat dan kedua Anak

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019 yang nantinya harta bersama rumah tersebut di atas akan diberikan kepada kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ditempati oleh Penggugat dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 November 2023 Pasal 4 angka 2, bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dengan sertifikat SHM Nomor 11964/Ciganjur akan ditempati Penggugat dengan kedua orang anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut sebagai hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya cicilan pembiayaan / *Refinancing* harta bersama Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620 setiap bulannya senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank terkait hingga pembayaran cicilan lunas dan menanggung seluruh biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tersebut dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya cicilan pembiayaan / *Refinancing* harta bersama satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan (*ic. Tergugat*), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620 setiap bulannya senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bank terkait hingga pembayaran cicilan lunas dan menanggung seluruh biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui membayar cicilan rumah tersebut sejumlah Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 November 2023 Pasal 4 angka 3, bahwa Tergugat berkewajiban melunasi cicilan rumah dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan kedua belah pihak tersebut sebagai hukum yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar cicilan Satu Bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (*ic. Tergugat*), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sebesar Rp.5.000.000,00,-(lima juta rupiah) setiap bulan serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya;

Petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) Menetapkan harta bersama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (*ic. Penggugat*) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019;

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dimana Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menetapkan harta bersama 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui harta bersama berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 November 2023 Pasal 4 angka 4, bahwa harta bersama berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan disepakatinya oleh Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan Para Pihak sebagai hukum yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menetapkan harta bersama berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Petitem gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) Menetapkan harta bersama satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dimana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui harta bersama berupa satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 November 2023 Pasal 4 angka 5, bahwa harta bersama berupa satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima menjadi milik Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan kedua belah pihak sebagai hukum yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan harta bersama berupa satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima menjadi milik Penggugat;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) Menetapkan harta bersama satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dimana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama Penggugat dan Tergugat Menetapkan harta bersama satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak keberatan dan menyetujui harta bersama berupa Menetapkan harta bersama satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 3 November 2023 Pasal 4 angka 6, bahwa harta bersama berupa satu unit Menetapkan harta bersama satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan kedua belah pihak sebagai hukum yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan harta bersama berupa Menetapkan harta bersama satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 27 Agustus 2015, umur 8 tahun 4 bulan dan ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019, umur 4 tahun, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 25 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya 5% (lima persen) dari jumlah pembebanan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa:

6.1. Satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620;

6.2. 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala;

6.3. Satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat);

6.4. Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan harta bersama pada angka 6.1, berupa satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12620, untuk ditempati oleh Penggugat dan kedua Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019 yang nantinya harta bersama rumah tersebut di atas akan diberikan kepada kedua Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya cicilan pembiayaan/*Refinancing* harta bersama angka 6.1 berupa satu bidang Tanah dan Bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 11964/Ciganjur atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat), dengan luas tanah 92 M² dan luas bangunan 135 M² yang beralamat di Jl. Keranji No.168 kav B5, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, setiap bulannya senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bank terkait hingga pembayaran cicilan lunas dan menanggung seluruh biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

9. Menetapkan harta bersama angka 6.2 berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) di PT. Pijar Bumi Cakrawala dan devidennya untuk kebutuhan perkembangan kedua Anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2019;
10. Menetapkan harta bersama angka 6.3 berupa satu unit mobil Honda tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD tahun 2017, warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi B 1831 SLQ atas nama Amanda Eyklima (ic. Penggugat) menjadi hak Penggugat;
11. Menetapkan harta bersama angka 6.4 berupa Satu unit mobil Mercedes-Benz tipe E 250 CGI AT (CKD) tahun 2012, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2478 SXT atas nama Muhammad Rizky Ramadhan (ic. Tergugat) menjadi hak Tergugat;
12. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp1.860.000,00- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Syuriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 70.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 105.000,00
- Biaya Descente : Rp 1.600.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.860.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.3587/Pdt.G/2023/PA.JS